



PUTUSAN
Nomor 86/Pid.B/2023/PN Tjp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Zul Afendi Pgl. Andi Bin Darani
2. Tempat lahir : Balung
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun / 16 Januari 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Belibis Kampung Baru Bawah RT/RW
001/004 Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan
Hulu Provinsi Riau
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Zul Afendi Pgl. Andi Bin Darani ditangkap oleh pihak Kepolisian pada tanggal 26 Juni 2023;

Terdakwa Zul Afendi Pgl. Andi Bin Darani ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan tanggal 16 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 9 September 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 September 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 September 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 86/Pid.B/2023/PN Tjp tanggal 31 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 86/Pid.B/2023/PN Tjp tanggal 31 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ZUL AFENDI Pgl. ANDI Bin DARANI** dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana didakwa dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ZUL AFENDI Pgl. ANDI Bin DARANI** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara** dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan permohonan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Uang tunai sebanyak Rp. 20.539.000,- (dua puluh juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) dengan rincian;
 - 15 (lima belas) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - 332 (tiga ratus tiga puluh dua) lembar uang kertas pecahan Rp. Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - 111 (seratus sebelas) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 - 196 (seratus sembilan puluh enam) lembar uang kertas pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
 - 23 (dua puluh tiga) lembar uang kertas pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
 - 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah);
 2. Emas sebanyak 35 (tiga puluh lima) emas dengan 87,5 (delapan puluh tujuh koma lima) gram seharga Rp. 80.500.000,- (delapan puluh juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) sepeda motor merk PCX warna biru dengan Nomor Rangka MH1KF8118MK067298 Nomor Mesin KF81E1067713 dan Nomor Polisi BA 3242 CX atas nama NARTI SUSANTI;
4. 1 (satu) buah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) sepeda motor merek Honda Beat warna putih kombinasi merah dengan Nomor Rangka MH1JFP124GK568756 dan Nomor Polisi BA 3792 CR atas nama SALMAN AL PARSI;
5. 1 (satu) buah tas tenteng warna hitam merek COOL CATS;
6. 1 (satu) buah tangga yang terbuat dari kayu.

Dikembalikan kepada saksi korban NARTI SUSANTI Pgl. NARTI

1. 1 (satu) buah potongan plastic warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa ZUL AFENDI Pgl. ANDI Bin DARANI membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000 (tiga ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa ZUL AFENDI Pgl. ANDI Bin DARANI pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekira pukul 02.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2023 atau setidaknya pada waktu lain tahun 2023, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Jorong Seberang Pasar Kenagarian Manggilang Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan mana yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekitar pukul 02.00 wib terdakwa yang pada saat itu berada dirumah teman terdakwa yaitu Panggilan. YUS yang beralamat di Jorong Seberang Pasar Kenagarian Manggilang, Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota, berniat akan melakukan pencurian seekor ayam yang mana terdakwa tidak memberitahukan niat terdakwa akan melakukan pencurian tersebut kepada teman terdakwa yaitu Panggilan. YUS, kemudian setelah terdakwa pergi dari rumah Panggilan YUS, terdakwa mematikan lampu jalan dengan cara menekan tombol kontak lampu dengan tujuan agar tindakan pencurian yang akan terdakwa lakukan tidak diketahui oleh warga sekitar, selanjutnya pada saat terdakwa berjalan melewati rumah saksi korban Panggilan NARTI, terdakwa melihat melalui jendela rumah yang terbuat dari jaring kawat terdapat 1 (satu) buah tas hitam yang tergantung di dinding rumah saksi korban yang terdakwa ketahui bahwa saksi korban NARTI selalu meletakkan uang hasil penjualan gambir ke dalam tas tentang tersebut, sehingga munculah niat terdakwa untuk mengambil 1 (satu) buah tas hitam yang tergantung dirumah saksi korban NARTI tersebut.

Selanjutnya terdakwa mencari alat untuk mengambil tas hitam milik saksi korban NARTI dan menemukan 1 (satu) buah tangga yang terbuat dari kayu dan 1 (satu) buah angger jemuran yang terbuat dari kawat dari rumah tetangga saksi korban NARTI yang berjarak + 8 (delapan) meter, kemudian terdakwa mendirikan 1 (satu) buah tangga yang telah ditemukan terdakwa sebelumnya ke arah dinding barulah kemudian terdakwa memanjat dinding sampai ke atas slop loteng dan kemudian memasukan kepala terdakwa untuk melihat posisi tas yang tergantung di dinding rumah saksi korban NARTI, selanjutnya setelah mengetahui posisi tas tersebut tergantung, terdakwa menggunakan 1 (satu) buah angger yang telah terdakwa luruskan yang ujungnya terdakwa bengkokkan untuk menjadi pengail dan mengangkat tas yang tergantung di dinding rumah saksi korban NARTI, kemudian setelah berhasil mendapatkan 1 (satu) buah tas hitam milik saksi korban NARTI, terdakwa langsung menuju belakang rumah Panggilan YUS, dan membuka tas hitam kemudian terdakwa mengambil uang sebesar Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian meninggalkan tas hitam tersebut didalam pondok yang terbuat dari terpal warna biru dan tas tersebut terdakwa tutupi dengan potongan plastik warna hitam, selanjutnya terdakwa kembali ke rumah panggilan YUS, sehingga akibat perbuatan terdakwa, saksi korban + Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) angka ke- 3 dan ke-5 KUH Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Narti Pgl. Narti dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan ini sebagai Saksi Korban dalam perkara tindak pidana pencurian yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut saksi ketahui pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekira pukul 04.00 dini hari dalam rumah saksi yang terletak di jorong Seberang Pasar, Nagari Manggilang, Kecamatan Pangkalan Koto Baru, Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa sebelumnya saksi pulang dari hajatan, karena sudah larut malam mau tidur lalu saksi menyimpan perhiasan Mas yang saksi pakai dalam sebuah tas tang digantung didinding, selanjutnya sekira pukul 04.00 Wib dini hari saksi terbangun dan saksi tidak ada melihat tas tersebut ditempatnya lagi;
- Bahwa selanjutnya saksi membangunkan Suami bernama Pgl.Salman dan memberitahukan kalau tas tempat penyimpanan uang dan Mas tersebut tidak ada lagi;
- Bahwa sebelumnya pintu masuk rumah tersebut ada dikunci;
- Bahwa setelah kejadian pintu rumah tersebut tidak ada yang rusak/ bekas dirusak;
- Bahwa dirumah tersebut belum dipasang lotengnya dan ada celah untuk masuk;
- Bahwa yang hilang pada kejadian tersebut adalah Uang tunai sebanyak Rp20.560.000,00 (dua puluh juta lima ratus enam puluh ribu rupiah), Emas sebanyak 35 (tiga puluh lima) emas dengan berat 87,5 (delapan puluh tujuh koma lima) gram seharga Rp80.500.000,00(delapan puluh juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah BPKB (buku pemilik kendaraan bermotor) sepeda motor merk PCX, atas nama NARTI SUSANTI dan 1 (satu) buah STNK (surat tanda nomor kendaraan bermotor) sepeda motor merk Honda beat nomor polisi BA 3792 CR atas nama SALMAN AL PARSI serta1 (satu) buah tas tentang warna hitam merk COOL CATS yang dipakai untuk menyimpan semua barang-barang tersebut diatas dan digantungkan didinding

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menyimpan BPKB dan STNK dalam tas tersebut karena habis pulang dari mengambil BPKB dan STNK sepeda motor tersebut;
- Bahwa sudah kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa sering mengantar dan jual daun gambir kepada saksi;
- Bahwa Terdakwa tahu dengan tas tempat uang Saksi tersebut, karena sebelumnya Terdakwa ada pinjam uang kepada Saksi sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan uang tersebut Saksi keluarkan dari dalam tas tersebut;
- Bahwa Terdakwa ada melihat sewaktu saksi mengeluarkan uang dari dalam tas tersebut;
- Bahwa sebelumnya tidak tahu, tapi saksi ada curiga kepada Terdakwa dan melaporkannya kepada Polisi;
- Bahwa saksi tidak tinggal satu jorong dengan Terdakwa;
- Bahwa secara pribadi saksi sudah memaafkan kesalahan Terdakwa dan proses hukum tetap berjalan;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan warga lebih kurang 300 meter dari rumah saksi tempat kejadian tersebut;
- Bahwa ditempat ditemukan barang bukti tersebut tidak ada ditemukan cangkul;
- Bahwa Terdakwa meminjam uang kepada saksi, katanya untuk beli rokok dan makan, karena ia belum gaji;
- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti Uang tunai sebanyak Rp20.539.000,00 (dua puluh juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah), Emas sebanyak 35 (tiga puluh lima) emas dengan berat 87,5 gram, 1 (satu) buah BPKB (buku pemilik kendaraan bermotor) sepeda motor merk PCX, atas nama NARTI SUSANTI, 1 (satu) buah STNK (surat tanda nomor kendaraan bermotor) sepeda motor merk Honda beat nomor polisi BA 3792 CR atas nama SALMAN AL PARSI, yang sebelumnya saksi simpan dalam 1 (satu) buah tas tentang warna hitam merk COOL CATS dan 1 (satu) buah potongan plastik warna hitam serta 1 (satu) buah tangga yang terbuat dari kayu tersebut adalah milik tetangga saksi yang dipergunakan Terdakwa untuk memanjat dinding tempat kejadian tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.100.500.000,00 (seratus juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar dan tidak dibantah;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Robi Sonata Pgl. Robi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan ini sebagai Saksi dalam perkara tindak pidana pencurian yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut saksi ketahui pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekira pukul 04.50 WIB dalam sebuah Tas dan digantung didinding dalam rumah tempat kejadian tersebut yang terletak di jorong Seberang Pasar, Nagari Manggilang, Kecamatan Pangkalan Koto Baru, Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa waktu itu adik saksi bernama Pgl.Narti menghubungi saksi melalui handphon, Senin tanggal 26 Juni 2023 sekira pukul 04.50 WIB dini hari, katanya ia telah kehilangan uang dan mas serta BPKB dan STNK yang sebelumnya disimpan dalam tas dan digantung dalam rumah tempat kejadian tersebut;
- Bahwa tidak tahu berapa jumlah uang dan mas yang hilang tersebut;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan warga lebih kurang 200 meter dari rumah saksi tempat kejadian tersebut;
- Bahwa rumah tempat kejadian tersebut ada pagarnya;
- Bahwa menurut pengakuan adik saksi bernama Pgl.Narti, Terdakwa tidak ada minta izin untuk mengambil uang dan mas tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar dan tidak dibantah;

3. Salman Al Parsi Pgl. Salman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan ini sebagai Saksi Korban dalam perkara tindak pidana pencurian yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut saksi ketahui pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekira pukul 04.00 dini hari dalam rumah saksi yang terletak di jorong Seberang Pasar, Nagari Manggilang, Kecamatan Pangkalan Koto Baru, Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa waktu itu saksi sedang tidur, kemudian dibangunkan Istri Pgl.Narti lalu mengatakan kalau tas tempat penyimpanan uang dan mas serta BPKB dan STNK sudah hilang, mendengar hal tersebut saksi langsung melihat ketempat penyimpanan tas yang ditarok/ diganrungkan didinding dalam rumah, ternyata benar kalau tas tersebut tidak ada lagi;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi menyuruh Pgl.Narti untuk menghubungi abangnya bernama Pgl.Robi untuk memberitahukan kejadian tersebut, kemudian melaporkan kepada Polisi;
- Bahwa terakhir saksi melihat tas tersebut sebelum tidak;
- Bahwa sebelumnya pintu masuk rumah tersebut ada dikunci;
- Bahwa setelah kejadian pintu rumah tersebut tidak ada yang rusak/ bekas dirusak;
- Bahwa dirumah tersebut belum dipasang lotengnya dan ada celah untuk masuk;
- Bahwa yang hilang pada kejadian tersebut adalah Uang tunai sebanyak Rp20.560.000,00 (dua puluh juta lima ratus enam puluh ribu rupiah), Emas sebanyak 35 (tiga puluh lima) emas dengan berat 87,5 (delapan puluh tujuh koma lima) gram seharga Rp80.500.000,00 (delapan puluh juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah BPKB (buku pemilik kendaraan bermotor) sepeda motor merk PCX, atas nama NARTI SUSANTI dan 1 (satu) buah STNK (surat tanda nomor kendaraan bermotor) sepeda motor merk Honda beat nomor polisi BA 3792 CR atas nama SALMAN AL PARSI serta 1 (satu) buah tas tentang warna hitam merk COOL CATS yang dipakai untuk menyimpan semua barang-barang tersebut diatas dan digantungkan didinding;
- Bahwa Istri saksi menyimpan BPKB dan STNK dalam tas tersebut karena habis pulang dari mengambil BPKB dan STNK sepeda motor tersebut;
- Bahwa sebelumnya saksi sudah kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa sering mengantar dan jual daun gambir kepada saksi dan Istri;
- Bahwa Terdakwa tahu dengan tas tempat uang Istri Saksi tersebut, karena sebelumnya Terdakwa ada pinjam uang kepada Istri saksi sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan uang tersebut dikelurakan Istri saksi keluarkan dari dalam tas tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Terdakwa ada melihat sewaktu Istri Saya mengeluarkan uang dari dalam tas tersebut;
- Bahwa saksi ada curiga kepada Terdakwa dan melaporkannya kepada Polisi;
- Bahwa saksi tidak tingga satu jorong dengan Terdakwa;
- Bahwa secara pribadi saksi sudah memaafkan kesalahan Terdakwa dan proses hukum tetap berjalan;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan warga lebih kurang 300 meter dari rumah saksi tempat kejadian tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti Uang tunai sebanyak Rp20.539.000,00 (dua puluh juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah),

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Emas sebanyak 35 (tiga puluh lima) emas dengan berat 87,5 gram, 1 (satu) buah BPKB (buku pemilik kendaraan bermotor) sepeda motor merk PCX, atas nama NARTI SUSANTI, 1 (satu) buah STNK (surat tanda nomor kendaraan bermotor) sepeda motor merk Honda beat nomor polisi BA 3792 CR atas nama SALMAN AL PARSI, yang sebelumnya saksi simpan dalam 1 (satu) buah tas tentang warna hitam merk COOL CATS dan 1 (satu) buah potongan plastik warna hitam serta 1 (satu) buah tangga yang terbuat dari kayu tersebut adalah milik tetangga saksi yang dipergunakan Terdakwa untuk memanjat dining tempat kejadian tersebut;

- Bahwa saksi tahu atas pengakuan Terdakwa waktu diperiksa di Kantor Polisi;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.100.500.000,00 (seratus juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar dan tidak dibantah;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pengambilan barang-barang yang ada didalam tas di rumah Pgl. Narti;
- Bahwa hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekitar pukul 02.00 wib dalam rumah Pgl. Narti di Jorong Seberang Pasar Kenagarian Manggilang, Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa bermaksud mendatangi rumah Pgl.Narti untuk mencuri ayam, lalu Terdakwa melihat kedalam rumah melalui Konsen Jendela yang masih dipasang kawat dan belum ada bingkai jendelanya, saksi melihat bada sebuah tas yang tergantung dinding dalam rumah tersebut, biasanya Pgl.Narti selalu menyimpan uang hasil penjualan gambir dalam tas tersebut, lalu timbul niat Terdakwa untuk mengambil tas tersebut;
- Bahwa mengambil tangga kayu dan kawat jemuran yang ada di rumah tetangga sebelah;
- Bahwa menarok tangga tersebut di dinding dan memanjatnya, kemudian terdakwa menggunakan kawat jemuran untuk mengail tas tersebut dari celah tersebut;
- Bahwa tidak rumah tersebut belum ada lotengnya dan masih ada celah dari luar kedalam;
- Bahwa kemudian setelah terdakwa berhasil mendapatkan 1 (satu) buah tas hitam milik saksi korban NARTI, terdakwa langsung menuju belakang rumah Panggilan YUS, dan membuka tas hitam kemudian terdakwa mengambil

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang yang ada dalam tas sebesar Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya meninggalkan tas hitam tersebut dibelakang pondok yang terbuat dari terpal warna biru setelah tas tersebut terdakwa tutupi dengan potongan plastik warna hitam, selanjutnya terdakwa kembali ke rumah panggilan YUS;

- Bahwa Terakhir kali terdakwa lihat Pgl.Narti menyimpan uang dalam tas tersebut tanggal 25 Juni 2023 sebelum kejadian;
- Bahwa jendela rumah tersebut tidak ada kain gordennya;
- Bahwa awalnya niat terdakwa sebelumnya mendatangi rumah Pgl.Narti untuk mencuri ayam, karena terdakwa melihat ada tas digantung didinding lalu terdakwa tergiur untuk mengambil tas tersebut;
- Bahwa Pgl.Narti ada pelihara ayam dirumahnya;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu dimana keberadaan kawat jemuran yang tersebut;
- Bahwa awalnya Polisi curiga kepada teman terdakwa bernama Pgl.Yus dan memanggil Pgl.Yus ke Kantor Polisi bersama terdakwa, kemudian terdakwa mengakui kalau yang mengambil tas tersebut adalah terdakwa sendiri;
- Bahwa terdakwa tidak ada rencana apa-apa terhadap uang dan mas yang disimpan tersebut hanya untuk disimpan saja;
- Bahwa sebelumnya teman Sdr.Pgl Yus tidak tahu dengan rencana terdakwa untuk mengambil tas tersebut, hanya rencana untuk mengambil ayam yang akan kami jadikan untuk bergadag pada malam kejadian tersebut;
- Bahwa terdakwa sudah mempunyai mantan istri sebanyak dua orang dan anak-anak;
- Bahwa terdakwa menyimpan tas tersebut didaerah Subarang lar tempat mangkal terdakwa bersama teman terdakwa bernama Pgl.Yus;
- Bahwa tempat mangkal tersebut ada atapnya menggunakan plastik warna hitam;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Perjanjian Perdamaian antara Zul Afendi dengan Narti Susanti tertanggal 1 Oktober 2023;
2. Fotokopi Kwitansi pengembalian uang sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh Narti Susanti;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Uang tunai sebanyak Rp. 20.539.000,- (dua puluh juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) dengan rincian;
 - 15 (lima belas) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - 332 (tiga ratus tiga puluh dua) lembar uang kertas pecahan Rp. Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - 111 (seratus sebelas) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 - 196 (seratus sembilan puluh enam) lembar uang kertas pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
 - 23 (dua puluh tiga) lembar uang kertas pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
 - 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah);
2. Emas sebanyak 35 (tiga puluh lima) emas dengan 87,5 (delapan puluh tujuh koma lima) gram seharga Rp. 80.500.000,- (delapan puluh juta lima ratus ribu rupiah);
3. 1 (satu) buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) sepeda motor merk PCX warna biru dengan Nomor Rangka MH1KF8118MK067298 Nomor Mesin KF81E1067713 dan Nomor Polisi BA 3242 CX atas nama NARTI SUSANTI;
4. 1 (satu) buah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) sepeda motor merek Honda Beat warna putih kombinasi merah dengan Nomor Rangka MH1JFP124GK568756 dan Nomor Polisi BA 3792 CR atas nama SALMAN AL PARSI;
5. 1 (satu) buah tas tenteng warna hitam merek COOL CATS;
6. 1 (satu) buah potongan plastik warna hitam;
7. 1 (satu) buah tangga yang terbuat dari kayu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pengambilan barang-barang yang ada didalam tas di rumah Pgl. Narti;
- Bahwa hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekitar pukul 02.00 wib dalam rumah Pgl. Narti di Jorong Seberang Pasar Kenagarian Manggilang, Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Terdakwa bermaksud mendatangi rumah Pgl.Narti untuk mencuri ayam, lalu Terdakwa melihat kedalam rumah melalui Konsen Jendela yang masih dipasang kawat dan belum ada bingkai jendelanya, saksi melihat bada sebuah tas yang tergantung dinding dalam rumah tersebut, biasanya Pgl.Narti selalu menyimpan uang hasil penjualan gambir dalam tas tersebut, lalu timbul niat Terdakwa untuk mengambil tas tersebut;
- Bahwa mengambil tangga kayu dan kawat jemuran yang ada dirumah tetangga sebelah;
- Bahwa menarik tangga tersebut di dinding dan memanjatnya, kemudian terdakwa menggunakan kawat jemuran untuk mengail tas tersebut dari celah tersebut;
- Bahwa tidak rumah tersebut belum ada lotengnya dan masih ada celah dari luar kedalam;
- Bahwa kemudian setelah terdakwa berhasil mendapatkan 1 (satu) buah tas hitam milik saksi korban NARTI, terdakwa langsung menuju belakang rumah Panggilan YUS, dan membuka tas hitam kemudian terdakwa mengambil uang yang ada dalam tas sebesar Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya meninggalkan tas hitam tersebut dibelakang pondok yang terbuat dari terpal warna biru setelah tas tersebut terdakwa tutupi dengan potongan plastik warna hitam, selanjutnya terdakwa kembali ke rumah panggilan YUS;
- Bahwa Terakhir kali terdakwa lihat Pgl.Narti menyimpan uang dalam tas tersebut tanggal 25 Juni 2023 sebelum kejadian;
- Bahwa jendela rumah tersebut tidak ada kain gordennya;
- Bahwa awalnya niat terdakwa sebelumnya mendatangi rumah Pgl.Narti untuk mencuri ayam, karena terdakwa melihat ada tas digantung didinding lalu terdakwa tergiur untuk mengambil tas tersebut;
- Bahwa Pgl.Narti ada pelihara ayam dirumahnya;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu dimana keberadaan kawat jemuran yang tersebut;
- Bahwa awalnya Polisi curiga kepada teman terdakwa bernama Pgl.Yus dan memanggil Pgl.Yus ke Kantor Polisi bersama terdakwa, kemudian terdakwa mengakui kalau yang mengambil tas tersebut adalah terdakwa sendiri;
- Bahwa terdakwa tidak ada rencana apa-apa terhadap uang dan mas yang disimpan tersebut hanya untuk disimpan saja;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya teman Sdr.Pgl Yus tidak tahu dengan rencana terdakwa untuk mengambil tas tersebut, hanya rencana untuk mengambil ayam yang akan kami jadikan untuk bergadag pada malam kejadian tersebut;
- Bahwa terdakwa sudah mempunyai mantan istri sebanyak dua orang dan anak-anak;
- Bahwa terdakwa menyimpan tas tersebut didaerah Subarang lar tempat mangkal terdakwa bersama teman terdakwa bernama Pgl.Yus;
- Bahwa tempat mangkal tersebut ada atapnya menggunakan plastik warna hitam;
- Bahwa Terdakwa dan saksi korban Narti Susanti Pgl. Narti telah melakukan perdamaian pada tanggal 1 Oktober 2023 berdasarkan Surat Perjanjian Perdamaian dan Kwitansi penegembalian uang sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, dan ke-5 KUH Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Tjp



Menimbang bahwa yang dimaksud unsur Barangsiapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum/pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*) menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa terdakwa yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya haruslah tidak kurang sempurna akal nya (*geest vermogens*), maupun tidak sakit akal nya (*ziekeliike storing der verstandelijke vermogens*), maka Majelis perlu untuk mempertimbangkan dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan ke persidangan terdakwa Zul Afendi Pgl Andi Bin Darani dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jelas dan tanggap, dan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis tidak melihat adanya hal-hal yang dapat menghapus kesalahannya ataupun meniadakan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukannya, sehingga terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya yang telah didakwakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pembuktian identitas Pelaku Pidana tersebut untuk memastikan tidak terjadinya *error in persona*, sehingga untuk menghindari kesalahan tentang subyeknya, maka identitas diri terdakwa haruslah sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa dalam perkara ini, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri, bahwa identitas diri terdakwa adalah sama dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah sebagai subyek hukum dalam perkara ini;

Menimbang, dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur "barangsiapa" telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang disini adalah memindahkan sesuatu benda/barang yang mempunyai nilai ekonomis dan berharga, dari suatu tempat semula benda/barang tersebut berada ketempat lain;



Menimbang, maksud dari unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah menunjuk pada keabsahan kepemilikan dari suatu barang/benda tersebut, baik itu sebagian maupun keseluruhan barang/benda dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, awalnya Terdakwa bermaksud mendatangi rumah Pgl.Narti untuk mencuri ayam, lalu Terdakwa melihat kedalam rumah melalui Konsen Jendela yang masih dipasang kawat dan belum ada bingkai jendelanya, saksi melihat bada sebuah tas yang tergantung dinding dalam rumah tersebut, biasanya Pgl.Narti selalu menyimpan uang hasil penjualan gambir dalam tas tersebut, lalu timbul niat Terdakwa untuk mengambil tas tersebut, kemudian Terdakwa mengambil tangga kayu dan kawat jemuran yang ada dirumah tetangga sebelah, dan terdakwa meletakkan tangga tersebut di dinding dan memanjatnya, kemudian terdakwa menggunakan kawat jemuran untuk mengail tas tersebut dari celah atap yang mana dirumah tersebut belum ada lotengnya dan masih ada celah dari luar kedalam;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa berhasil mendapatkan 1 (satu) buah tas hitam milik saksi korban NARTI, terdakwa langsung menuju belakang rumah Panggilan YUS, dan membuka tas hitam kemudian terdakwa mengambil uang yang ada dalam tas sebesar Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya meninggalkan tas hitam tersebut dibelakang pondok yang terbuat dari terpal warna biru setelah tas tersebut terdakwa tutupi dengan potongan plastik warna hitam, selanjutnya terdakwa kembali ke rumah panggilan YUS;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan di atas, unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain” telah terpenuhi secara hukum;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkannya dimiliki secara melawan hukum adalah bahwa cara memperolehnya melawan hak dan tanpa seizin pemilik atau orang kepada siapa diberikan kekuasaan untuk mengelolanya;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, adapun maksud terdakwa mengambil barang milik saksi Narti Pgl Narti adalah untuk mengambil uang yang ada didalam tas tesebut karena terdakwa sebelumnya telah mengetahui bahwa saksi Narti Pgl Narti biasa meletakkan uang didalam tas tersebut;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Tjp



Menimbang, dari fakta hukum yang terungkap didalam persidangan isi dari tas tersebut adalah Uang tunai sebanyak Rp20.560.000,00 (dua puluh juta lima ratus enam puluh ribu rupiah), Emas sebanyak 35 (tiga puluh lima) emas dengan berat 87,5 (delapan puluh tujuh koma lima) gram seharga Rp80.500.000,00(delapan puluh juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah BPKB (buku pemilik kendaraan bermotor) sepeda motor merk PCX, atas nama NARTI SUSANTI dan 1 (satu) buah STNK (surat tanda nomor kendaraan bermotor) sepeda motor merk Honda beat nomor polisi BA 3792 CR atas nama SALMAN AL PARSI, namun terdakwa hanya mengambil uang sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah) sedangkan sisanya diletakkan lebih kurang 300 meter dari rumah saksi Narti Pgl. Narti, dengan ditutup dengan potongan plastik warna hitam dibelakang pondok yang terbuat dari terpal warna biru;

Menimbang, bahwa dari barang bukti yang ditemukan yakni uang tunai sebanyak Rp. 20.539.000,- (dua puluh juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah), Emas sebanyak 35 (tiga puluh lima) emas dengan 87,5 (delapan puluh tujuh koma lima) gram seharga Rp. 80.500.000,- (delapan puluh juta lima ratus ribu rupiah, 1 (satu) buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) sepeda motor merk PCX warna biru dengan Nomor Rangka MH1KF8118MK067298 Nomor Mesin KF81E1067713 dan Nomor Polisi BA 3242 CX atas nama NARTI SUSANTI, 1 (satu) buah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) sepeda motor merek Honda Beat warna putih kombinasi merah dengan Nomor Rangka MH1JFP124GK568756 dan Nomor Polisi BA 3792 CR atas nama SALMAN AL PARSI, serta keterangan yang disampaikan oleh Terdakwa, dan saksi Narti Pgl. Narti, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah mempergunakan sebagian dari isi tas tersebut;

Menimbang, dengan demikian unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Ad.4. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa waktu malam sebagaimana telah diatur Pasal 98 KUHP adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit kembali, pada faktanya terdakwa melakukan pencurian pada hari;

Menimbang, pengambilan barang milik saksi Narti Pgl Narti, dilakukan sekitar pukul 02.00 WIB yang bertempat dalam rumah saksi Narti Pgl. Narti di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jorong Seberang Pasar Kenagarian Manggilang, Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota;

Menimbang, menurut hemat Majelis Hakim perbuatan terdakwa mengambil barang milik saksi Narti Pgl. Narti yang dilakukan pada pukul 02.00 WIB masih masuk kedalam pengertian diwaktu malam hari, dan dilakukan dalam sebuah rumah tanpa diketahui oleh pemilik dari rumah tersebut yakni saksi Narti Pgl Narti, dengan demikian maka unsur Diwaktu malam dalam sebuah rumah yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui oleh yang berhak telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, dari fakta hukum yang terungkap didalam persidangan untuk dapat mengambil barang-barang yang ada didalam rumah Narti Pgl Narti, dilakukan dengan cara terdakwa mengambil tangga kayu dan kawat jemuran yang ada dirumah tetangga sebelah, kemudian terdakwa meletakkan tangga tersebut di dinding dan memanjatnya, kemudian terdakwa menggunakan kawat jemuran untuk mengail tas tersebut dari celah tersebut, yang mana rumah tersebut belum ada lotengnya dan masih ada celah dari luar kedalam;

Menimbang, perbuatan terdakwa untuk mendapatkan barang yang diambil dengan memanjat dinding rumah, dan menggunakan kawat jemuran untuk mengail tas dari celah loteng yang rumahnya belum memiliki loteng merupakan pemenuhan unsur untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan memanjat;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1), ke-3, dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, dan minimum alat bukti telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal lain yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa ini telah merugikan saksi Narti Pgl Narti dan menyebabkan masyarakat tidak lagi merasa dengan aman untuk

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat tinggal dan meletakkan barang-barangnya di rumah sehingga hal ini menurut hemat majelis melahirkan keresahan dimasyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

1. Uang tunai sebanyak Rp. 20.539.000,00 (dua puluh juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) dengan rincian;
 - 15 (lima belas) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - 332 (tiga ratus tiga puluh dua) lembar uang kertas pecahan Rp. Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - 111 (seratus sebelas) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - 196 (seratus sembilan puluh enam) lembar uang kertas pecahan Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);
 - 23 (dua puluh tiga) lembar uang kertas pecahan Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);
 - 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp. 1.000,00 (seribu rupiah);
2. Emas sebanyak 35 (tiga puluh lima) emas dengan berat 87,5 (delapan puluh tujuh koma lima) gram seharga Rp. 80.500.000,- (delapan puluh juta lima ratus ribu rupiah);
3. 1 (satu) buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) sepeda motor merk PCX warna biru dengan Nomor Rangka MH1KF8118MK067298 Nomor Mesin KF81E1067713 dan Nomor Polisi BA 3242 CX atas nama NARTI SUSANTI;
4. 1 (satu) buah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) sepeda motor merek Honda Beat warna putih kombinasi merah dengan Nomor Rangka MH1JFP124GK568756 dan Nomor Polisi BA 3792 CR atas nama SALMAN AL PARSI;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. 1 (satu) buah tas tentang warna hitam merek COOL CATS;

6. 1 (satu) buah tangga yang terbuat dari kayu.

merupakan milik saksi Narti Pgl. Narti, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada saksi Narti Pgl. Narti;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik warna hitam, merupakan alat yang dipakai oleh Terdakwa untuk menutup tempat tas milik saksi Narti Pgl. Narti yang telah diambil oleh terdakwa dari rumah saksi Narti Pgl. Narti, sehingga Majelis Hakim memandang bahwa barang bukti tersebut telah dipakai untuk membantu Terdakwa dalam melakukan kejahatan, sehingga dikhawatirkan barang bukti ini akan dipakai kembali untuk melakukan kejahatan sehingga terhadap barang bukti ini haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa merugikan saksi Narti Pgl. Narti;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa dan korban telah melakukan perdamaian;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dimasa yang akan datang;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3, dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Zul Afendi Pgl. Andi Bin Darani terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa untuk tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sebanyak Rp. 20.539.000,00 (dua puluh juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu Rupiah) dengan rincian;
 - 15 (lima belas) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu Rupiah);
 - 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu Rupiah);
 - 332 (tiga ratus tiga puluh dua) lembar uang kertas pecahan Rp. Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah);
 - 111 (seratus sebelas) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah);
 - 196 (seratus sembilan puluh enam) lembar uang kertas pecahan Rp. 5.000,00 (lima ribu Rupiah);
 - 23 (dua puluh tiga) lembar uang kertas pecahan Rp. 2.000,00 (dua ribu Rupiah);
 - 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp. 1.000,00 (seribu Rupiah);
 - Emas sebanyak 35 (tiga puluh lima) emas dengan berat 87,5 (delapan puluh tujuh koma lima) gram seharga Rp. 80.500.000,00 (delapan puluh juta lima ratus ribu Rupiah);
 - 1 (satu) buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) sepeda motor merk PCX warna biru dengan Nomor Rangka MH1KF8118MK067298 Nomor Mesin KF81E1067713 dan Nomor Polisi BA 3242 CX atas nama NARTI SUSANTI;
 - 1 (satu) buah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) sepeda motor merek Honda Beat warna putih kombinasi merah dengan Nomor Rangka MH1JFP124GK568756 dan Nomor Polisi BA 3792 CR atas nama SALMAN AL PARSİ;
 - 1 (satu) buah tas tenteng warna hitam merek COOL CATS;
- Dikembalikan kepada saksi Narti Pgl. Narti;**
- 1 (satu) buah potongan plastik warna hitam;
- Dimusnahkan**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pati, pada hari Kamis, tanggal 5 Oktober 2023, oleh Erick Andhika, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Henki Sitanggang, S.H., dan Ivan Hamonangan Sianipar, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Infatrizal, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Pati, serta dihadiri oleh Alwan Rizqi Ramadhan, S.H., Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Payakumbuh di Pangkalan Koto Baru, dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Henki Sitanggang, S.H.

Erick Andhika, S.H., M.Kn.

Ivan Hamonangan Sianipar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Infatrizal